SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT
TERHADAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembangunan dan Pelayanan Publik di perlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian untuk lebih optimal, berdayaguna dan berhasilguna, serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang fungsi koordinasi para Asisten Sekretariat terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgasisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organsisai Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT TERHADAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Rakyat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

12. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barang.

BAB II
ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

Asisten merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Asisten Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III
FUNGSI KOORDINASI

Pasal 3

Fungsi Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur suatu organisasi sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.

Pasal 4

Para Asisten bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, mempunyai fungsi koordinasi terhadap perangkat daerah.

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir;
   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
   b. Dinas Pendidikan;
   c. Dinas Kesehatan;
   d. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
   e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
   f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah KK;
   h. Inspektorat;
   i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
   j. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
   k. Satuan Polisi Pamong Praja;
   l. Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   m. Bagian Tata Pemerintahan;
   n. Bagian Hukum dan Organisasi;
   o. Bagian Kesejahteraan Sosial.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir;
   a. Dinas Pekerjaan Umum;
   b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
   c. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
   d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
   e. Dinas Peternakan dan Perikanan;
   f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
   h. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
   i. Bagian Administrasi Pembangunan;
   j. Bagian Hubungan Masyarakat;
   k. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
   l. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum, mengkoordinir;
   a. Dinas Pendapatan Daerah;
   b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah;

c. Bagian Umum;
d. Bagian Perlengkapan dan Aset;
e. Bagian Keuangan;
f. Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Pasal 5

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan koordinasi dengan para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 6

Penyusunan dan pelaksanaan program kerja satuan kerja perangkat daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang wajib melaksanakan koordinasi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan/Keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati mulai ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 18 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Dto.

PAHADA HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 12